

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

1. **Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan PADG SNAP?**
 - a. Kebijakan SNAP sebagai salah satu inisiatif utama *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) bertujuan untuk:
 - 1) menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif;
 - 2) mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau
 - 3) meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
 - b. Kebijakan standardisasi *Open API* Pembayaran perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan PADG SNAP sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (PBI Standar Nasional) untuk:
 - 1) memastikan penyelenggaraan keterhubungan *Open API* Pembayaran yang sesuai dengan SNAP dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 2) memastikan kejelasan cakupan dan penggunaan SNAP serta kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan keterhubungan *Open API* Pembayaran; dan
 - 3) memastikan terciptanya *level of playing field* yang setara antara PJP bank dan PJP nonbank serta pihak selain PJP yang bekerja sama dalam keterhubungan *Open API* Pembayaran yang sejalan dengan upaya mewujudkan ekosistem *Open API* Pembayaran yang berintegritas.
2. **Apa yang dimaksud dengan *Application Programming Interface* (API)?**

API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi.
3. **Apa yang dimaksud dengan *Open API* Pembayaran?**

Open API Pembayaran adalah API yang digunakan secara terbuka yang akses keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan dan pengguna layanan *Open API* Pembayaran dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
4. **Apa yang dimaksud dengan SNAP?**

SNAP adalah standar nasional *Open API* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. **Apa yang dimaksud dengan Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan *Open API* Pembayaran?**
 - a. Penyedia Layanan *Open API* Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyedia Layanan adalah PJP yang menyediakan layanan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP.
 - b. Pengguna Layanan *Open API* Pembayaran yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah PJP atau pihak selain PJP yang menggunakan layanan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- c. PJP Pengguna Layanan *Open API* Pembayaran yang selanjutnya disebut PJP Pengguna Layanan adalah PJP yang menggunakan layanan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP untuk kepentingan konsumennya dan/atau dirinya sendiri.
 - d. Non-PJP Pengguna Layanan *Open API* Pembayaran yang selanjutnya disebut Non-PJP Pengguna Layanan adalah pihak selain PJP yang menggunakan layanan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP untuk kepentingan konsumennya.
- 6. Apa saja yang menjadi ruang lingkup SNAP?**
Ruang lingkup SNAP terdiri atas aspek:
- a. interkoneksi dan interoperabilitas,
 - b. standar keamanan sistem informasi;
 - c. tata kelola; dan
 - d. manajemen risiko,
- dalam *Open API* Pembayaran.
- 7. Hal-hal apa saja yang dimuat dalam SNAP?**
- a. SNAP memuat:
 - 1. spesifikasi teknis;
 - 2. spesifikasi operasional; dan
 - 3. pedoman pelaksanaan.
 - b. Muatan SNAP dituangkan dalam dokumen:
 - 1. standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP; dan
 - 2. pedoman tata kelola SNAP.
 - c. Standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP diterapkan dalam API dengan kategori:
 - 1. registrasi;
 - 2. informasi saldo;
 - 3. informasi riwayat transaksi;
 - 4. transfer kredit;
 - 5. transfer debit; dan
 - 6. kategori lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 8. Bagaimana proses penyusunan SNAP dilakukan?**
Penyusunan Standar Nasional dilakukan melalui:
- a. penyusunan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP;
 - b. penyusunan pedoman tata kelola SNAP; dan/atau
 - c. pelaksanaan pengujian terkait penyusunan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP oleh perwakilan industri sistem pembayaran.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

9. Bagaimana mekanisme penetapan SNAP?

- a. SNAP ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui keputusan Bank Indonesia.
- b. Standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP dipublikasikan pada *Developer Site* SNAP.
- c. Pedoman tata kelola dipublikasikan pada laman pengelola SNAP. Namun, untuk pertama kali, publikasi pedoman tata kelola dilakukan melalui laman Bank Indonesia.
- d. Dalam hal terdapat perubahan lokasi publikasi, Bank Indonesia akan menginformasikan melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

10. Bagaimana pengelolaan SNAP dilakukan?

- a. Pengelolaan SNAP meliputi:
 1. pengelolaan sistem *Developer Site* SNAP;
 2. pengelolaan operasional *Developer Site* SNAP;
 3. pelaksanaan verifikasi dan/atau pemberian rekomendasi terkait penerapan SNAP;
 4. pelaksanaan evaluasi dan/atau pengkinian SNAP secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; dan
 5. publikasi SNAP.
- b. Dalam pengelolaan SNAP, Bank Indonesia melakukan:
 1. pengaturan kebijakan penyediaan dan/atau pengelolaan *Developer Site* SNAP yang meliputi:
 - a) batasan penugasan kepada SRO dalam mengelola sistem *Developer Site* SNAP dan/atau operasional *Developer Site* SNAP;
 - b) mekanisme dan tata cara pengelolaan sistem *Developer Site* SNAP dan operasional *Developer Site* SNAP; dan/atau
 - c) pengambilalihan penugasan pengelolaan sistem dan/atau pengelolaan operasional *Developer Site* SNAP dari SRO dalam hal terjadi:
 - 1) pelanggaran terhadap ketentuan; dan/atau
 - 2) SRO dinilai tidak mampu melaksanakan tugas pengelolaan berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia;
 2. pengaturan kebijakan pelaksanaan verifikasi dan/atau pemberian rekomendasi terkait penerapan SNAP;
 3. pengaturan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan/atau pengkinian SNAP;
 4. pengaturan kebijakan publikasi SNAP;
 5. penugasan kepada SRO untuk melakukan seluruh atau sebagian pengelolaan SNAP, termasuk kewajiban SRO dalam pengelolaan SNAP; dan
 6. pengaturan kebijakan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan SNAP.
- c. Untuk pertama kali, pengelolaan SNAP dilakukan oleh Bank Indonesia.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- d. Dalam hal Bank Indonesia melakukan pengelolaan SNAP, pelaksanaan verifikasi dan/atau pemberian rekomendasi terkait penerapan SNAP dapat dilakukan melalui kerja sama dengan SRO.

11. Apa fungsi *Developer Site* SNAP?

Fungsi *Developer Site* SNAP meliputi:

- a. publikasi standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP;
- b. aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP yang bersifat daring sesuai cakupan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP; dan
- c. Direktori Publikasi.

12. Apa fungsi aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP?

- a. Aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP digunakan untuk melakukan pengujian kesesuaian pengembangan *Open API* Pembayaran dengan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP.
- b. Aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP hanya dapat digunakan dan diakses oleh:
 - 1) pengembang *Open API* Pembayaran berbasis SNAP dari Penyedia Layanan dan/atau calon Penyedia Layanan;
 - 2) pengembang *Open API* Pembayaran berbasis SNAP dari Pengguna Layanan dan/atau calon Pengguna Layanan; dan
 - 3) pengembang sistem, aplikasi, dan/atau perangkat yang digunakan dalam *Open API* Pembayaran berbasis SNAP.
- c. Untuk dapat mengakses dan menggunakan aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP, pihak pengakses harus:
 - 1) melakukan registrasi secara daring dengan cara mengisi informasi sebagaimana dipersyaratkan pada halaman registrasi *user* pada *Developer Site* SNAP; dan
 - 2) melakukan pengajuan akses secara daring dengan cara mengisi informasi sebagaimana dipersyaratkan pada halaman registrasi aplikasi pengujian pada *Developer Site* SNAP.
- d. Pengelola operasional *Developer Site* SNAP dapat memberikan persetujuan secara daring terhadap ketentuan terkait registrasi pada *Developer Site* SNAP.

13. Bagaimana mekanisme pelaksanaan verifikasi dan/atau pemberian rekomendasi terkait penerapan SNAP?

- a. Tujuan verifikasi penerapan SNAP adalah untuk memastikan:
 - 1) Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan yang mengembangkan *Open API* Pembayaran:
 - a. telah sesuai dengan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP; dan
 - b. telah lolos pengujian fungsionalitas; atau

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- 2) pengembang sistem, aplikasi, dan/atau perangkat yang bekerja sama dengan Penyedia Layanan atau Pengguna Layanan telah mengembangkan sistem, aplikasi, dan/atau perangkat yang digunakan dalam *Open API* Pembayaran sesuai dengan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP.
- b. Verifikasi penerapan SNAP dilakukan melalui penelitian dokumen yang dapat disertai dengan:
 - 1) wawancara, percobaan terhadap layanan (*service/product trial*), dan/atau demonstrasi sistem yang dikembangkan sesuai keperluan SRO; dan/atau
 - 2) metode lainnya yang diperlukan.
- c. Dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi penerapan SNAP, SRO memberikan surat rekomendasi kepada pihak yang telah lolos verifikasi, yang meliputi:
 - 1) pernyataan bahwa pihak tersebut telah menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP; dan
 - 2) informasi lainnya yang relevan dalam hal diperlukan.
- d. Surat rekomendasi penerapan SNAP disampaikan kepada:
 - 1) Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan; dan
 - 2) pengembang sistem, aplikasi, dan/atau perangkat yang digunakan dalam *Open API* Pembayaran.
- e. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan verifikasi, SRO dapat mengenakan biaya verifikasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Bank Indonesia.
- f. SRO harus menyusun tata cara dan prosedur untuk melakukan verifikasi penerapan SNAP.

14. Bagaimana mekanisme pelaksanaan evaluasi SNAP?

- a. Pelaksanaan evaluasi SNAP dilakukan:
 - 1) secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; atau
 - 2) sewaktu-waktu.
- b. Evaluasi SNAP dilakukan dengan pertimbangan:
 - 1) Perkembangan model bisnis dan inovasi;
 - 2) Penyelarasan arah Kebijakan Bank Indonesia; dan/atau
 - 3) Mendukung implementasi SNAP.
- c. Evaluasi SNAP dilakukan terhadap:
 - 1) muatan SNAP baik secara keseluruhan maupun per komponen sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - 2) muatan SNAP baik secara keseluruhan maupun sebagian aspek sesuai kebutuhan;
- d. Dalam hal Bank Indonesia merupakan pengelola SNAP, evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - 1) inisiatif Bank Indonesia;
 - 2) masukan SRO; dan/atau

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- 3) masukan PJP yang disampaikan kepada SRO;
 - e. Dalam hal Bank Indonesia menugaskan pengelolaan SNAP kepada SRO, evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - 1) inisiatif SRO;
 - 2) inisiatif PJP yang disampaikan kepada SRO; dan/atau
 - 3) permintaan Bank Indonesia kepada SRO.
- 15. Apa saja kewajiban dalam penerapan SNAP?**
- a. Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan wajib menerapkan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP pada *Open API* Pembayaran yang diselenggarakan oleh Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan.
 - b. Penyedia Layanan wajib:
 - 1) memastikan Non-PJP Pengguna Layanan yang bekerja sama dengan Penyedia Layanan untuk:
 - a) menerapkan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP; dan
 - b) mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi Pengguna Layanan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - 2) memastikan kontrak *Open API* Pembayaran dengan Non-PJP Pengguna Layanan telah sesuai dengan standar kontrak pada pedoman tata kelola.
 - c. Dalam hal terdapat pengkinian SNAP, Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan wajib mengimplementasikan pengkinian SNAP sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - d. Dalam hal terdapat pengkinian SNAP, Penyedia Layanan wajib memastikan Non-PJP Pengguna Layanan yang bekerja sama dengan Penyedia Layanan mengimplementasikan pengkinian SNAP sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - e. Penyedia Layanan yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana pada *Open API* Pembayaran berbasis SNAP wajib melakukan otorisasi sebagaimana diatur dalam PADG SNAP.
 - f. Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan wajib melakukan proses persetujuan Konsumen untuk mengakses data Konsumen dalam pemrosesan transaksi menggunakan *Open API* Pembayaran berbasis SNAP.
- 16. Apa saja kewajiban dalam pengembangan *Open API* Pembayaran?**
- a. Dalam melakukan pengembangan *Open API* Pembayaran, Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan wajib:
 - 1) melakukan pengujian pada aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP pada *Developer Site* SNAP;
 - 2) melakukan pengujian fungsionalitas;
 - 3) memiliki prosedur dan dokumentasi pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem;
 - 4) mengajukan permintaan verifikasi kepada SRO; dan
 - 5) mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- b. Pengajuan permintaan verifikasi *Open API* Pembayaran kepada SRO dilakukan oleh Penyedia Layanan dengan menyertakan pengajuan permintaan verifikasi terhadap Pengguna Layanan.
- c. Bagi PJP yang telah memperoleh perizinan, persetujuan, atau menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran menggunakan API, pengajuan permintaan verifikasi untuk tujuan penyesuaian API ke *Open API* Pembayaran berbasis SNAP wajib dilakukan dengan menyertakan paling sedikit 1 (satu) calon Pengguna Layanan pada setiap *Open API* Pembayaran.
- d. Penyedia Layanan yang bekerja sama dengan Non-PJP Pengguna Layanan wajib memastikan Non-PJP Pengguna Layanan memenuhi seluruh kewajiban di atas.

17. Bagaimana mekanisme pengujian SNAP?

- a. Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan melakukan pengujian *Open API* Pembayaran pada aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP pada *Developer Site* SNAP dengan ketentuan:
 - 1) pengujian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap *Open API* Pembayaran yang dikembangkan; dan
 - 2) pengujian dilakukan meliputi skenario pengujian positif dan skenario pengujian negatif.
- b. Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan yang melakukan pengujian *Open API* Pembayaran pada aplikasi pengujian *Open API* Pembayaran berbasis SNAP pada *Developer Site* SNAP dapat mengunduh hasil pengujian *Open API* Pembayaran pada *Developer Site* SNAP.
- c. Dalam hal telah dilakukan pengujian *Open API* Pembayaran, Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan melakukan pengujian fungsionalitas *Open API* Pembayaran untuk menguji seluruh komponen sistem *Open API* Pembayaran secara *end-to-end*, paling sedikit meliputi:
 - 1) pengujian fungsionalitas internal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) pengujian keamanan sistem; dan
 - b) pengujian fungsionalitas dengan sistem yang terhubung dan sistem yang terkait yang meliputi skenario pengujian positif dan skenario pengujian negatif; dan
 - 2) pengujian fungsionalitas Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) pengujian keamanan sistem; dan
 - b) pengujian fungsionalitas dengan sistem yang terhubung dan sistem yang terkait yang meliputi skenario pengujian positif dan skenario pengujian negatif.
- d. Pengujian fungsionalitas harus dituangkan dalam dokumen berita acara hasil pengujian fungsionalitas, yang paling sedikit memuat:
 - 1) skenario pengujian; dan

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- 2) hasil pengujian,
- 3) yang disertai dengan dokumen pendukung hasil pengujian.

18. Bagaimana mekanisme pengajuan permintaan verifikasi *Open API* Pembayaran?

- a. Dalam hal telah dilakukan pengujian fungsionalitas *Open API* Pembayaran, Penyedia Layanan mengajukan permintaan verifikasi *Open API* Pembayaran kepada SRO.
- b. Pengajuan permintaan verifikasi wajib dilakukan dalam hal Penyedia Layanan akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran dengan:
 - 1) PJP Pengguna Layanan; atau
 - 2) Non-PJP Pengguna Layanan.
- c. Pengajuan permintaan verifikasi dilakukan dengan menyertakan:
 - 1) dokumen yang memuat prosedur dan dokumentasi;
 - 2) dokumen berita acara hasil pengujian fungsionalitas;
 - 3) informasi hasil pengujian *Open API* Pembayaran pada aplikasi pengujian *Open API* pembayaran berbasis SNAP pada *Developer Site* SNAP; dan
 - 4) dokumen lainnya yang dibutuhkan SRO.

19. Bagaimana mekanisme Persetujuan atau Pelaporan atas Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama *Open API* Pembayaran?

- a. Penyedia Layanan yang melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran wajib mengajukan persetujuan atau pelaporan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan:
 - 1) memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara pemrosesan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran; dan
 - 2) menyampaikan dokumen kesiapan penerapan SNAP.
- b. Dokumen kesiapan penerapan SNAP meliputi:
 - 1) surat pernyataan komitmen untuk menerapkan SNAP dari Penyedia Layanan yang ditandatangani oleh direksi Penyedia Layanan;
 - 2) surat rekomendasi SRO dalam hal pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh SRO; dan
 - 3) prosedur operasional standar asesmen kelayakan Pengguna Layanan oleh Penyedia Layanan.
- c. Bagi PJP yang telah memperoleh perizinan, persetujuan, atau menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran menggunakan API, pemenuhan persyaratan digantikan dengan:
 - 1) surat pernyataan komitmen untuk menerapkan SNAP dari PJP yang telah memperoleh perizinan, persetujuan, atau menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran menggunakan API yang ditandatangani oleh direksi;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- 2) surat rekomendasi dari SRO dalam hal pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh SRO;
 - 3) prosedur operasional standar asesmen kelayakan Pengguna Layanan oleh Penyedia Layanan;
 - 4) penyampaian rencana tindak (*action plan*) pengintegrasian seluruh Pengguna Layanan ke *Open API* Pembayaran berbasis SNAP; dan
 - 5) analisis mitigasi risiko.
- d. Dokumen rencana tindak (*action plan*) paling sedikit memuat:
- 1) target waktu penyelesaian pengintegrasian *Open API* Pembayaran yang digunakan oleh Pengguna Layanan yang spesifikasinya tercantum dalam SNAP; dan
 - 2) target waktu penyelesaian untuk penyesuaian kontrak sebagai bagian dari penerapan pedoman tata kelola.
- e. Pengajuan persetujuan oleh PJP wajib dilakukan dengan menyertakan paling sedikit 1 (satu) calon Pengguna Layanan pada setiap *Open API* Pembayaran.
- f. Penyedia Layanan yang akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran dapat mengintegrasikan Pengguna Layanan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia atau setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.
20. **Bagaimana mekanisme penerapan SNAP terhadap pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai PJP yang akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran?**
- a. Pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai PJP yang akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran wajib:
 - 1) mengajukan izin sebagai PJP terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
 - 2) mengajukan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran; dan
 - 3) mengikuti seluruh tahapan penerapan SNAP dan melengkapi persyaratan pengajuan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran dengan dokumen kesiapan penerapan SNAP.
 - b. Pengajuan persetujuan dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dan diproses secara bersamaan dengan pengajuan izin.
 - c. Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat mengintegrasikan Pengguna Layanan setelah memperoleh izin sebagai PJP dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk penyelenggaraan *Open API* Pembayaran.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

21. Bagaimana pengaturan mengenai kerja sama *Open API* Pembayaran dengan pihak asing?
- a. PJP dapat bekerja sama dengan pihak asing untuk melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran.
 - b. PJP wajib memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti tata cara pengajuan persetujuan untuk pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang bersifat lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
 - c. PJP yang bertindak sebagai Penyedia Layanan dalam kerja sama, wajib menerapkan SNAP dan seluruh kewajiban yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - d. Bank Indonesia dapat menunjuk PJP untuk melakukan kerja sama API Pembayaran dalam kerangka kerja sama antarnegara dan/atau antarbank sentral.
 - e. Dalam kerja sama *Open API* Pembayaran, dapat ditetapkan penggunaan standar dan spesifikasi teknis berdasarkan kesepakatan antarnegara dan/atau antarbank sentral.
 - f. PJP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia wajib menerapkan standar dan spesifikasi teknis *Open API* Pembayaran.
22. Bagaimana pemberlakuan penerapan SNAP terhadap calon Penyedia Layanan yang terlibat dalam penyusunan SNAP?
- a. Calon Penyedia Layanan yang terlibat dalam penyusunan SNAP wajib:
 - 1) menerapkan SNAP pada *Open API* Pembayaran yang sudah digunakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku paling lambat tanggal 30 Juni 2022;
 - 2) memastikan calon Pengguna Layanan berupa Non-PJP yang terlibat dalam penyusunan SNAP dan bekerja sama dengan calon Penyedia Layanan untuk menerapkan SNAP, paling lambat tanggal 30 Juni 2022;
 - 3) mengintegrasikan calon Pengguna Layanan berupa PJP dan Non-PJP, yang terlibat dalam penyusunan SNAP dan bekerja sama dengan calon Penyedia Layanan, paling lambat tanggal 30 Juni 2022;
 - 4) mengintegrasikan seluruh calon Pengguna Layanan berupa PJP dan Non-PJP selain calon Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat tanggal 30 Juni 2024; dan
 - 5) mengintegrasikan seluruh Pengguna Layanan yang merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta lembaga nirlaba, paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
 - b. Calon Pengguna Layanan berupa PJP yang terlibat dalam penyusunan SNAP wajib menerapkan SNAP pada *Open API* Pembayaran yang sudah digunakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, paling lambat tanggal 30 Juni 2022.
 - c. Calon Penyedia Layanan selain sebagaimana huruf a wajib:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- 1) menerapkan SNAP pada *Open API* Pembayaran yang sudah digunakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, paling lambat tanggal 31 Desember 2022;
 - 2) mengintegrasikan seluruh calon Pengguna Layanan yang bekerja sama dengan calon Penyedia Layanan, paling lambat tanggal 30 Juni 2024; dan
 - 3) mengintegrasikan seluruh Pengguna Layanan yang merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta lembaga nirlaba, paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
- d. Calon Pengguna Layanan berupa PJP selain sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas wajib menerapkan SNAP pada *Open API* Pembayaran yang sudah digunakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- e. Calon Penyedia Layanan wajib memastikan calon Pengguna Layanan menerapkan SNAP berupa pedoman tata kelola paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam PADG ini.
- f. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai batas waktu penerapan SNAP dan pengintegrasian *Open API* Pembayaran kepada calon Penyedia Layanan dan calon Pengguna Layanan berupa PJP yang terlibat dalam penyusunan SNAP.
- g. Calon Penyedia Layanan yang mengajukan proses perizinan dan/atau persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang menggunakan API setelah PADG ini berlaku, wajib menerapkan SNAP pada *Open API* Pembayaran sebagaimana diatur dalam PADG ini paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- h. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait kewajiban pelaksanaan SNAP dengan mempertimbangkan termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) kesiapan dan perkembangan penerapan SNAP;
 - 2) perkembangan inovasi dan model bisnis; dan
 - 3) arah kebijakan ekonomi dan keuangan nasional.
- 23. Bagaimana pengaturan mengenai data dan/atau informasi dalam PADG ini?**
- a. Bank Indonesia berwenang meminta kepada:
- 1) Penyedia Layanan;
 - 2) PJP Pengguna Layanan;
 - 3) Non-PJP Pengguna Layanan; dan/atau
 - 4) pihak lainnya,
- untuk menyampaikan data transaksi dan/atau data lainnya dalam *Open API* Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

- b. Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan wajib menyampaikan data transaksi dan/atau data lainnya dalam *Open API* Pembayaran sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - c. Non-PJP Pengguna Layanan dan/atau pihak lainnya wajib menyampaikan data transaksi dan/atau data lainnya dalam *Open API* Pembayaran sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 24. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pengenaan sanksi dalam penerapan SNAP?**
- a. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
 - b. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak yang bekerja sama dengan Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan dalam penyelenggaraan *Open API* Pembayaran.
 - c. Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PADG ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran;
 - 2) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - 3) denda; dan/atau
 - 4) pencabutan izin sebagai PJP.
 - d. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Layanan dan PJP Pengguna Layanan serta sanksi administratif yang dikenakan.
- 25. Bagaimana pengaturan mengenai korespondensi penerapan SNAP?**
- a. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan atau laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama *Open API* Pembayaran disampaikan kepada alamat korespondensi sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
 - b. Penyampaian laporan untuk pengawasan *Open API* Pembayaran disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
 - c. Penyampaian laporan hasil evaluasi SNAP oleh SRO ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/15/PADG/2021 TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*
PEMBAYARAN (“PADG SNAP”)

Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.

- d. Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi, Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis atau melalui media elektronik

- 26. Bagaimana Pengaturan penerapan SNAP terhadap calon Penyedia Layanan yang telah mengajukan atau dalam proses perizinan dan/atau persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang menggunakan API pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku?**

Calon Penyedia Layanan yang telah mengajukan atau dalam proses perizinan dan/atau persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang menggunakan API pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, wajib menerapkan SNAP pada *Open API* Pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

- 27. Kapan PADG SNAP mulai diberlakukan?**

PADG SNAP mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
